

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. pelayanan yang di berikan posbakum kepada masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu yaitu pelayanan yang sama tanpa membedakan, orang yang mampu juga dilayani sama oleh posbakum karena anggaran yang di sediakan DIPA kepada posbakum harus terserap setiap tahunnya jika anggaran itu hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu saja maka dana itu tidak akan terserap sehingga posbakum melayani semua yang berperkara yang mampu maupun tidak mampu. Pelayanan lainya yang diberikan posbakum adalah seperti pelayanan publik yang mengembang dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani hak-haknya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di pengadilan Membantu masyarakat dari segi materi, misalnya masyarakat yang tidak mengerti hukum. Membantu masyarakat dari segi ekonomi, jika mereka tidak mampu membayar biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan syarat- syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum dokumen atau keperluannya dibuatkan, seperti syarat-syarat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, banyak masyarakat yang datang ke Posbakum memiliki perkara cerai gugat ataupun cerai talak.
2. Peran Posbakum pengadilan agama kabupaten kediri selaku jasa bantuan

hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempunyai tugas memberikan informasi yang dimaksud di sini adalah informasi masyarakat pencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara di pengadilan yang kedua peran posbakum dalam segi konsultasi. Konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasihat) atau perundingan, seperti klien dengan penasihat hukum. Advis berguna untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi.

B. Saran

1. Petugas Posbakum perlu meningkatkan kembali upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan-layanan di Posbakum, agar masyarakat mengetahui layanan apa saja yang disediakan oleh Posbakum dan dapat menggunakannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Seyogyanya bagi penerima bantuan hukum di posbakum agar tetap terus mengetahui hak apa saja dalam pelayanan yang terbaik bagi penerima bantuan hukum, termasuk dalam kualitas mutu dan akses pelayanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Agar tujuan bantuan hukum diselenggarakan oleh negara secara gratis dapat bermanfaat dan membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan keadilan seadil-adilnya.